

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD WAKAF
TUNAI DI PONDOK PESANTREN TA'MIRUL ISLAM
SURAKARTA**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam**

Oleh :

ARIS PRATAMA GUNAWAN
I000150089

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD WAKAF TUNAI
DI PONDOK PESANTREN TA'MIRUL ISLAM SURAKARTA**

PUBLIKASI ILMIAH

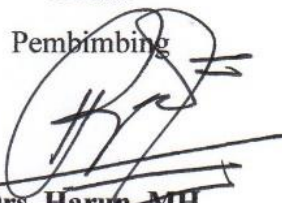
oleh:

ARIS PRATAMA GUNAWAN
NIM: I000150089

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing



Drs. Harun, MH
NIDN. 0605085701

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD WAKAF TUNAI
DI PONDOK PESANTREN TA'MIRUL ISLAM SURAKARTA**

oleh:

ARIS PRATAMA GUNAWAN
I000150089

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Rabu, 10 Juli 2019
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. **Drs. Harun, MH.**
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Dr. Imron Rosyadi, M.Ag.**
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Dr. Mu'inudinillah Basri, MA**
(Anggota II Dewan Penguji)



(.....)

(.....)

(.....)

Surakarta, 10 Juli 2019
Disahkan,
Dekan,




Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag.
NIDN. 0605096402

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 10 Juli 2019

Penulis,


ARIS PRATAMA GUNAWAN
I000150089

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD WAKAF TUNAI DI PONDOK PESANTREN TA’MIRUL ISLAM SURAKARTA

Abstrak

Penelitian ini berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Wakaf Tunai di Pondok Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta”. Wakaf Tunai merupakan inovasi baru dalam finansial Islam. Salah satu lembaga pendidikan yang telah mempraktikkan wakaf tunai adalah Pondok Pesantren Ta’mirul Islam di Surakarta. Sumber dana yang diperoleh pondok tersebut adalah dari para santri, ustaz, wali santri dan masyarakat umum. Dari praktiknya, pelaksanaan wakaf tunai yang terjadi sekilas terlihat adanya perbedaan antara praktik dan teori atau penjelasan hukum yaitu adanya kebijakan berwakaf baru sehingga terlihat sepihak tidak adanya perbedaan dengan infak yaitu uang sumbangan untuk aset pondok dibebankan kepada santri baru khususnya, dan santri lama pada umumnya. Adanya kebijakan tersebut telah menghapus kewajiban bagi santri dalam memberikan sumbangan uang untuk aset pondok. Program wakaf berarti pengalihan kewajiban santri yang semula uang sumbangan wajib kemudian dialihkan menjadi uang wakaf. Selain itu, terdapat program wakaf tunai berupa celengan kaleng yang dikelola oleh lembaga wakaf di Pondok Pesantren Ta’mirul Islam, yaitu dengan cara membagikan celengan yang terbuat dari kaleng dan dibagikan kepada santri, ustaz dan masyarakat sekitar untuk diisi dengan sisa uang receh yang mereka miliki kemudian dihimpun dan didata pada setiap bulannya. Dengan adanya kebijakan wakaf tersebut, akad dan pernyataan (*ijab qabul*) yang semula akad sedekah atau infak berubah menjadi akad wakaf tunai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan akad wakaf tunai yang dipraktikkan oleh Pondok Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta berdasarkan hukum Islam. Jenis penelitian ini tergolong penelitian lapangan atau *field research*, dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran garis besar untuk menarik suatu kesimpulan. Praktik akad wakaf tunai di Pondok Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta tidak bertujuan untuk mengejar keuntungan. Hal ini menunjukkan bahwa akad wakaf tunai di pondok tersebut sepadan dengan akad wakaf biasanya yaitu termasuk kepada *akad tabarru’*, karena untuk kebaikan dan tolong-menolong. Dalam praktiknya telah memenuhi persyaratan dalam berwakaf diantaranya *wakif*, benda yang diwakafkan, pihak yang diserahkan harta wakaf dan adanya ikrar atas wakaf tunai serta adanya pengelola wakaf (*nazhir*) yaitu ZISWAF PPTI. Hal lain dapat dilihat dari salah satu studi kasus akad wakaf tunai di pondok tersebut, dimana penulis mengamati sesuai dengan analisis hukum Islam dibolehkannya program wakaf tunai yang mengalihkan infak sumbangan wajib menjadi uang wakaf. Hal ini dibolehkan karena atas dasar *mashlahah mursalah* dan dari tujuan wakaf.

Kata kunci: hukum islam, akad, wakaf tunai, ta’mirul islam dan praktik

Abstract

This research is entitled "Analysis of Islamic Law Against Cash Endowments Contracts in Surakarta Ta'mirul Islam Islamic Boarding School". Cash Waqf is a new innovation in Islamic finance. One of the educational institutions that have practiced cash waqf is the Ta'mirul Islam Islamic Boarding School in Surakarta. Sources of funds obtained by the lodge are from santri, *ustaz*, guardians of student and the general public. From the practice, the implementation of cash waqf that occurs at a glance shows a difference between practice and theory or legal explanation, namely the presence of new representative policies so that it can be seen at a glance that there is no difference with *infaq*, namely contributions to cottage assets imposed on new student in particular, and old student in general. The existence of this policy has removed the obligation for student to contribute money to cottage assets. The waqf program means the transfer of student obligations, which must be transferred to endowments. In addition, there is a cash waqf program in the form of tin piggy banks managed by waqf institutions in Islamic Ta'mirul Islam Boarding School, by distributing cans made of cans and distributed to student, *ustaz* and surrounding communities to be filled with the remaining coins they have then collected and recorded every month. With the existence of the waqf policy, the contract and statement (*ijab qabul*) which was originally an alms contract or *infaq* turned into a cash waqf contract. This study aims to find out and explain the cash waqf contract which is promoted by the Islamic Ta'mirul Islam Boarding School based on Islamic law. This type of research is classified as field research or field research, using qualitative descriptive analysis methods, namely data analysis performed by describing in detail the reality or state of an object in the form of a sentence to provide an outline description to draw a conclusion. The practice of cash waqf contracts at the Surakarta Ta'mirul Islam Islamic Boarding School does not aim to pursue profits. This shows that the cash waqf contract in the lodge is commensurate with the usual waqf contract, which is included in the *tabarru akad*, because it is for good and help. In practice, they have fulfilled the requirements in the representation of *wakif*, objects that are represented, parties that have been given waqf assets and the existence of pledges on cash waqf and the existence of waqf managers (*nazhir*), namely ZISWAF PPTI. Another thing can be seen from one of the cash waqf contract cases in the hut, where the researchers observed that in accordance with Islamic law analysis the allowance for cash waqf programs that divert *infaq* donations must be endowments. This is permissible because on the basis of *maslahah mursalah* and from the purpose of waqf.

Keywords: islamic law, contract, cash waqf, ta'mirul islam and practice

1. PENDAHULUAN

Wakaf memiliki keunggulan yang lebih dibandingkan zakat, infaq dan sedekah. Zakat yang dibayarkan kemudian didistribusikan dan habis wujudnya begitu pula manfaatnya sama halnya dengan sedekah dan infaq. Berbeda dengan wakaf yang memiliki prinsip utama yaitu dalam hal pembayaran wakaf, pokok wakaf harus

tetap kekal sedangkan yang diberikan hanya manfaatnya, sehingga manfaat wakaf tetap ada selama pokok masih ada.

Secara konseptual orientasi masyarakat perlu diperkaya dengan pemahaman bahwa wakaf tidak hanya bermanfaat dalam hal ritual atau ibadah dalam pengertian sempit seperti pembangunan masjid, tanah, bangunan sekolah, pondok pesantren, dan lain-lain, akan tetapi dikembangkan untuk kegiatan perekonomian yang produktif. Dari hal itu, pengembangan alternatif harta wakaf menemukan relevansinya untuk tidak dibatasi pada benda-benda tetap konvensional akan tetapi diperluas kepada instrumen jenis kepemilikan masyarakat modern seperti saham, obligasi, hak cipta, dan inovasi produk wakaf yang mengedepan sebagai harta yang paling liquid adalah wakaf tunai, yaitu wakaf yang tidak hanya berupa properti tetapi wakaf dengan dana (uang) secara tunai atau *cash waqf*. Usaha untuk merevitalisasi unsur wakaf guna memberikan berbagai macam manfaat ekonomi memerlukan terobosan pemikiran tentang konsep tersebut yang sesuai dengan perkembangan yang ada, tetapi tidak meninggalkan unsur syariah.

Wakaf tunai merupakan inovasi dalam instrumen finansial Islam, dalam jangkauan yang lebih luas, kehadiran wakaf tunai dapat dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang ekonomi, terutama sekali jika wakaf dikelola dengan manajemen yang rapi, teratur dan profesional disertai kualitas para pengelolanya. Dengan demikian, wakaf tunai memiliki peranan yang cukup besar dalam mewujudkan tata sosial yang berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan sekaligus membuktikan bahwa wakaf tunai terbukti bisa dijadikan instrumen dalam membentuk *civil society*.

Salah satu lembaga pendidikan yang konsisten dengan tradisi wakafnya adalah Pondok Pesantren Ta'mirul Islam di Surakarta. Sumber dana yang diperoleh pondok tersebut adalah dari para santri, ustaz, wali santri dan masyarakat umum.

Dari praktiknya, pelaksanaan wakaf tunai yang terjadi sekilas terlihat adanya perbedaan antara praktik dan teori atau penjelasan hukum yaitu adanya kebijakan berwakaf baru sehingga terlihat sepiantas tidak adanya perbedaan dengan infak yaitu uang sumbangan untuk aset pondok dibebankan kepada santri baru khususnya, dan santri lama pada umumnya. Adanya kebijakan tersebut telah

menghapus kewajiban bagi santri dalam memberikan sumbangan uang untuk aset pondok. Program wakaf berarti pengalihan kewajiban santri yang semula uang sumbangan wajib kemudian dialihkan menjadi uang wakaf.

Selain itu, terdapat program wakaf tunai berupa celengan kaleng yang dikelola oleh lembaga wakaf di Pondok Pesantren Ta'mirul Islam, yaitu dengan cara membagikan celengan yang terbuat dari kaleng dan dibagikan kepada santri, ustaz dan masyarakat sekitar untuk diisi dengan sisa uang receh yang mereka miliki kemudian dihimpun dan didata pada setiap bulannya.

Dengan adanya kebijakan wakaf tersebut, akad dan pernyataan (*ijab qabul*) yang semula akad sedekah atau infak berubah menjadi akad wakaf tunai. Maka, penelitian ini lebih fokus terhadap analisis tentang akad yang terdapat dalam wakaf tunai dari penerimaan sampai dengan tahap pengelolaan dan pengembangannya, yang mana hasil dari harta wakaf yang telah terkumpul akan digunakan untuk pengembangan pendidikan serta pembebasan lahan pesantren, selanjutnya diberdayakan melalui unit-unit usaha milik pondok.

Dari uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melihat lebih jauh dan melakukan penelitian skripsi mengenai bagaimana praktik akad wakaf tunai di Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta dan tata cara pengelolaannya apakah sesuai dengan ajaran Islam.

2. METODE

Penelitian ini tergolong penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara langsung dan rinci pada satu subjek tunggal dengan menggali informasi dan data sebanyak-banyaknya sebagai data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung baik dari hasil observasi penulis, maupun dari responden atau informan kunci dengan tehnik wawancara langsung untuk mendapatkan data-data.

Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif, artinya analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran garis besar untuk menarik suatu kesimpulan. Data yang diperoleh, baik dari studi lapangan maupun studi pustaka pada dasarnya menggunakan deksriptif analisis,

karena sebagian sumber data dari penelitian ini berupa informasi dan berupa teks dokumen. Maka penulis dalam menganalisis menggunakan teknik analisis dokumen yang sering disebut *content analysis*. Penulis akan menggambarkan tentang praktik akad wakaf tunai yang dikelola oleh Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta selanjutnya memberi penilaian menurut hukum Islam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak awal, perbincangan tentang wakaf kerap diarahkan kepada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya dan sumur untuk diambil airnya, sedang wakaf benda bergerak baru mengemuka belakangan. Di antara wakaf benda bergerak yang ramai dibicarakan belakangan adalah wakaf yang dikenal dengan istilah *cash waqf* atau yang sering diterjemahkan dengan wakaf tunai. Salah satu lembaga pendidikan di Surakarta yang telah menerapkan dan mempraktikkan wakaf tunai adalah Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta.

Wakaf tunai dalam pandangan hukum Islam dibolehkan. Hal ini dapat dilihat dari uraian beberapa argumen para ulama yang membolehkannya. Pertama, bila dianalisis dari maksud dan tujuan wakaf, salah satunya agar harta wakaf yang diwakafkan bermanfaat bagi kepentingan orang banyak secara terus menerus. Berdasarkan hal tersebut, maka wakaf tunai memiliki unsur manfaat. Hanya saja wakaf tunai baru saja akan terwujud bersamaan dengan lenyapnya zat uang secara fisik. Kedua, wakaf tunai dibolehkan atas dasar mashlahah mursalah. Karena mendatangkan manfaat yang sangat besar bagi kemaslahatan umat, atau dalam istilah ekonomi dapat meningkatkan investasi sosial dengan mentransformasikan hubungan masyarakat menjadi modal umat.

Para ulama sepakat bahwa sighat akad wakaf tunai minimal terdiri dari *ijab* pemilik harta. Adapun *qabul* adalah hal yang tidak disepakati keharusannya. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa bila tidak ada *qabul* dari pihak yang menerima, hukumnya sudah sah. Sebagaimana dengan akad-akad muamalah yang lainnya, selain dengan lisan, akad wakaf tunai bisa dipraktikkan dengan isyarat ataupun dengan tulisan.

Salah satu syarat akad wakaf tunai yang diajukan oleh para *fuqaha* adalah bahwa *sighat* atau akad wakaf tunai harus bersifat *ta'bid* atau berlaku untuk selama-lamanya, yaitu ketika seseorang mewakafkan hartanya, sejak itu pula dia telah kehilangan hartanya karena bukan lagi menjadi pemiliknya untuk selama-lamanya.

Sesuai pengamatan penulis, bahwa pengelolaan wakaf tunai yang dikelola ZISWAF PPTI memiliki rukun dan syarat wakaf yang sesuai dengan pernyataan jumhur ulama. Adanya pemilik harta yang mewakafkan uangnya (*wakif*) yaitu dari santri, pengajar, wali santri dan masyarakat umum, adanya harta yang diwakafkan yaitu uang tunai, adanya pihak yang diserahkan harta wakaf yaitu masyarakat pondok dan masyarakat umum (umat) dan adanya ikrar atas wakaf tunai dari kedua belah pihak. Satu lagi adanya pengelola wakaf (*nazhir*) yaitu ZISWAF PPTI sebagai pengelola wakaf tunai di Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta.

Praktik akad wakaf tunai yang dipraktikkan Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta dipandang telah sesuai dengan ajaran Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari salah satu studi kasus akad wakaf tunai di pondok tersebut, dimana penulis mengamati sesuai dengan analisis hukum Islam dibolehkannya program wakaf tunai yang mengalihkan kewajiban santri baru, yang semula uang digunakan untuk infak sumbangan wajib kemudian dialihkan menjadi uang wakaf. Hal ini dibolehkan karena atas dasar mashlahah mursalah dan akan mendatangkan manfaat yang sangat besar bagi pembangunan pondok serta akan digunakan untuk umat selama-lamanya.

Uang yang diberikan santri baru merupakan bagian dari biaya masuk pondok, pembayaran dilakukan secara langsung ketika santri baru telah diterima. Meskipun tidak ada pernyataan dari pihak penerima wakaf, akad wakaf tunai yang dipraktikkan tetap sah dan diterima Allah SWT, karena sebagaimana yang telah dibahas di atas, bahwasanya menurut jumhur ulama *qabul* akad wakaf tunai adalah hal yang tidak disepakati keharusannya. Secara tidak langsung mereka telah melakukan akad wakaf tunai dengan *fi'liyah* (perbuatan). Infak merupakan pemberian harta benda yang fisik dan dzatnya langsung habis seketika, namun karena uang tersebut digunakan untuk pembangunan pondok dengan waktu yang berjangka lama dan abadi, maka diperbolehkan beralih menjadi wakaf tunai karena

secara fisik zatnya lenyap tetapi nilai uang yang diwakafkan terpelihara dan mungkin terus menerus akan mendatangkan hasil.

Secara umum akad wakaf merupakan bagian dari akad *tabarru'* dengan bentuk memberikan sesuatu (*giving something*). Akad *tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang tidak mengejar keuntungan (*non profit transaction*), pernyataan dalam bentuk perkataan dan atau perbuatan yang dilakukan secara sepihak, tanpa memerlukan pihak lain serta tidak memerlukan pernyataan penerima (*qabul*). Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*tabarru'* berasal dari kata *birr* dalam bahasa arab, yang artinya kebaikan. Sedangkan akad yang tidak dapat dilakukan secara sepihak disebut akad *gair tabarru'*.

Dari hasil observasi penulis bahwa wakaf tunai di Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta melalui ZISWAF PPTI merupakan program wakaf yang tidak mengejar keuntungan atau tidak digunakan untuk kepentingan komersialisasi. Hal ini bisa dilihat dari *wakif* yang mewakafkan uang tunainya dalam rangka melakukan kebaikan, atas dasar suka rela tanpa mengharapkan balasan imbalan apapun. Pengelolaan wakaf tersebut menyiratkan makna bahwa akad wakaf tunai di Pondok Pesantren Ta'mirul Islam termasuk bagian dari akad *tabarru'*.

Selain itu, ZISWAF PPTI memiliki program kaleng wakaf. Para santri, pengajar dan masyarakat sekitar memasukkan uang ke dalam kaleng tersebut pada dasarnya sedang melakukan akad secara perbuatan (*fi'liyah*). Perbuatan hukum para *wakif* tidak memerlukan pihak lain untuk menyatakan penerimaan wakaf tersebut. Oleh karena itu, akad *tabarru'* pada prinsipnya adalah akad yang dapat dilakukan secara sepihak dan dapat dilakukan dalam bentuk pernyataan dan atau perbuatan. Maka praktik akad wakaf tunai melalui kaleng wakaf di Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta telah sesuai dengan fikih Islam.

Wakaf tunai yang telah diterima oleh ZISWAF PPTI dalam pengalokasiannya akan digunakan untuk pembebasan lahan dan pembangunan infrastruktur pondok. Maka wakaf tersebut akan dibeli untuk peralatan, bahan-bahan bangunan dan perlengkapan penunjang lainnya. Sesuai teori sebelumnya yang dikemukakan oleh para ulama, secara tidak langsung uang tunai sebagai objek

wakaf akan lenyap dzat dan fisiknya, dan akan berubah menjadi bangunan fisik yang bermanfaat. Dengan demikian, wakaf tunai setelah dipergunakan berubah menjadi wakaf benda misalnya pembangunan asrama, masjid, lapangan, kantin ataupun bentuk wakaf produktif lainnya. Selanjutnya bangunan tersebut akan digunakan untuk kepentingan umat, bukan untuk komersialisasi, diwariskan atau dijual begitu saja.

Dalam pengelolaan wakaf tunai di Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta terdapat juga bentuk konsep akad *lazim*. Akad *lazim* adalah akad yang menyebabkan terjadinya perpindahan kepemilikan (*intiqa' al-malikiyyah*), sebaliknya akad *gair lazim* adalah akad yang tidak menyebabkan terjadinya kepemilikan benda (atau objek) yang diakadkan. Objek wakaf yang telah diwakafkan oleh *wakif* telah berpindah kepemilikannya dari milik yang berwakaf menjadi milik Allah (atau milik umat). Oleh karena itu, dari hasil observasi penulis, para *wakif* yang derma mewakafkan uangnya untuk membantu pembangunan pondok, mereka menyerahkan semuanya semata-mata karena Allah SWT tidak mengambil kembali uang tersebut dan mewakafkannya selama-lamanya.

Mengenai kepemilikan dan hukum menjual benda yang telah diwakafkan masih menjadi ikhtilaf ulama dalam bidang perwakafan. Namun, praktik akad wakaf tunai dengan bentuk konsep akad *lazim* di Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta cenderung pada pendapat Imam asy-Syafi'i yang berpendapat bahwa akad wakaf termasuk akad *lazim* (atau *mulazamah*). Maka dari itu, benda yang telah diwakafkan bukan lagi milik *wakif*, melainkan telah menjadi milik umum (atau milik Allah). Akibatnya adalah bahwa benda yang telah diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan karena memang ia bukan lagi milik perorangan, melainkan milik publik (umat).

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Wakaf Tunai maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Praktik akad wakaf tunai di Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta tidak digunakan untuk mengejar keuntungan atau bukan untuk tujuan komersial. Hal ini menunjukkan bahwa akad wakaf tunai di pondok tersebut sepadan dengan akad wakaf biasanya yaitu termasuk kepada akad *tabarru'*. Wakaf tunai yang diberikan oleh *wakif* bertujuan untuk kebaikan dan tolong dalam membantu proses pendidikan di Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta guna mempersiapkan generasi Islam di masa depan.

Praktik akad wakaf tunai di Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta telah sesuai dengan hukum Islam. Sebab dalam praktik dan pengelolaannya telah memenuhi persyaratan dalam berwakaf diantaranya *wakif*, benda yang diwakafkan, pihak yang diserahkan harta wakaf yaitu masyarakat pondok dan masyarakat umum (umat) dan adanya ikrar atas wakaf tunai dari kedua belah pihak serta adanya pengelola wakaf (*nazhir*) yaitu ZISWAF PPTI. Hal lain dapat dilihat dari salah satu studi kasus akad wakaf tunai di pondok tersebut, dimana penulis mengamati sesuai dengan analisis hukum Islam dibolehkannya program wakaf tunai yang mengalihkan infak sumbangan wajib menjadi uang wakaf. Hal ini dibolehkan karena atas dasar *mashlahah mursalah* dan akan mendatangkan manfaat yang sangat besar bagi pembangunan pondok serta akan digunakan untuk umat selamanya.

4.2 Saran

Selama penelitian, penulis melihat adanya kekurangan yang harus ditambah dan diperbaiki dalam pengelolaan wakaf tunai di Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta, yaitu: Pengurus ZISWAF PPTI dari segi kuantitas perlu ditambah dan dari segi sumber daya manusianya perlu ditingkatkan lagi dalam mengelola serta memahami tentang perwakafan baik hukum Islam maupun yuridis, dengan berkembangnya zaman, maka wakaf tunai yang dikelola ZISWAF PPTI perlu adanya inovasi baru guna pengembangan wakaf tunai di Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta serta dalam menghadapi industri 4.0, perlu kiranya program wakaf tunai dimuat dengan dibuatnya aplikasi atau web yang khusus untuk pengelolaan wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarman. 2002. *Ekonomi Islam: Suatu Kejadian Ekonomi Makro*. Jakarta: Karim Businnes Consulting.
- Abdullah, Boedi dan Ahmad Saebani, Beni. 2014. *Metode Penelitian Ekonomi Islam (muamalah)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Bakri. t.t. *I'alah al-Thalibin*. Kairo: Isa Halab.
- Al-Mawardi. 1994. *Al-Hawi al-Kabir, Tahqiq Dr. Mahmud Mathraji*. Beirut: Dar al-Fiqr.
- Al-Qurtubi. CD. *Program Holy Qur'an Tafsir Surat Al-Hajj*.
- Al-Tirmidzi. 1994. *Sunan al-Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1985. *Al-Fiqih al-Islam wa Adillatuhu*. Damsyiq: Dar al-Fiqr.
- Bakar, Abu. Dkk. 2006. *Filantropi Islam & Keadilan Sosial: studi tentang potensi, tradisi, dan pemanfaatan filantropi Islam di Indonesia*. Jakarta: CSRC UIN Jakarta.
- Bakry, Hasbullah. 1988. *Pedoman Islam di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Budi Utomo, Setiawan. 2003. *Fiqh Aktual*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Cizaska, Murat. 2004. *Ottoman Cash Waqfs Revisited: The Case of Bursa 1555-1823*. UK: FSTC.
- Daud Ali, Muhammad. 1988. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2004. *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- _____. 2006. *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Dirjen Pemberdayaan Wakaf.
- _____. 2007. *Fikih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Wakaf.
- _____. 2007. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.
- _____. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lentera Abadi.
- Fadhilah, Nur. 2009. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf*. Tulungagung: STAIN Tulungagung Press.
- Ghofur Anshori, Abdul. 2005. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Halim, Abdul. 2005. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Ciputat: Ciputat Press.